

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Bahkan dengan pekerjaan dan cara kita bekerja, banyak pekerjaan telah berubah, banyak pekerjaan yang hilang dan tergantikan karena kemajuan teknologi, sementara jenis pekerjaan baru telah muncul. Perubahan ekonomi, sosial dan budaya juga berlangsung dengan kecepatan yang sangat tinggi. Begitu pula dengan sektor pendidikan. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia agar manusia dapat mewujudkan dirinya dalam kehidupan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan siswa untuk karir atau posisi tertentu, tetapi juga mengatasi masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Idealnya pendidikan tidak hanya mendorong peserta didik untuk mengembangkan bakat sesuai dengan ilmu yang dipelajari di sekolah, tetapi pendidikan juga harus bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa, progresif, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, etos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, jelas bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kapasitas dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang layak dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peningkatan mutu pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia seutuhnya agar mampu bersaing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan kebutuhan berdasarkan potensi sumber daya alam Indonesia. Dinamika yang terjadi di perguruan tinggi saat ini memaksa perguruan tinggi untuk bereaksi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma yang dapat membekali dan mempersiapkan lulusan perguruan tinggi menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing. Generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zaman, tidak terlepas dari akar budaya bangsa. Saat ini, kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci penting untuk menjamin pembangunan

Indonesia yang berkelanjutan. Siswa yang saat ini terdaftar dalam program pendidikan tinggi dipersiapkan untuk menjadi pembelajar sejati yang kompeten, fleksibel dan ulet.

Dalam rangka mempersiapkan peserta didik menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi peserta didik harus selalu beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Penyesuaian ini disebut *Link and Match*. Keterkaitan dan relevansi ini tidak hanya antara lembaga pendidikan dengan dunia industri dan kerja, tetapi juga dengan masa depan yang sangat dinamis. Perguruan tinggi harus mampu merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat mencapai hasil belajar yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikologis secara optimal dan konsisten sesuai dengan keadaan.

Dengan pemikiran tersebut, maka lahirlah Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang kemudian dikenal dengan MBKM. Kebijakan tersebut ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan wadah yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang tangguh, sarjana kontemporer, siap menjadi pemimpin yang berjiwa nasionalisme tinggi. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar 3 semester di luar program studinya. Melalui program ini, siswa memiliki banyak kesempatan untuk memperkaya dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dunia nyata untuk potensi dan aspirasi mereka. Kebijakan ini mengasumsikan bahwa pembelajaran dapat berlangsung di mana saja, tidak terbatas pada ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga desa, lokasi industri, tempat kerja, tempat pelayanan, pusat penelitian dan di masyarakat. Melalui interaksi yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia nyata dan dunia kerja, perguruan tinggi akan menampilkan diri sebagai sumber kemajuan dan pembangunan nasional, yang secara langsung mewarnai budaya dan peradaban bangsa.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka harus tanggap terhadap kebutuhan yang ada. Kampus Merdeka adalah ekspresi pembelajaran yang mandiri dan fleksibel di pendidikan tinggi yang bertujuan untuk menciptakan budaya

pembelajaran inovatif yang tidak terbatas dan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Terdapat empat program utama dalam program Kampus Merdeka, yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, belajar selama tiga semester di luar prodi. Mahasiswa memiliki kebebasan mengambil SKS di luar kampus sebanyak tiga semester. Dalam bentuk satu semester dengan kesempatan mengambil mata kuliah di luar kurikulum dan dua semester kegiatan akademik di luar universitas. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka berbagai bentuk kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi, antara lain penyelesaian magang/kerja praktek di industri atau tempat kerja lainnya, penyelesaian proyek pengabdian masyarakat di desa, mengajar di lembaga pendidikan, mengikuti pertukaran pelajar, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, melakukan studi/proyek mandiri dan berpartisipasi dalam program kemanusiaan.

Proses pembelajaran dalam Program Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hardskill* dan *softskill* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika yang ada pada masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentunya perlu dilihat keberhasilannya. Untuk melihat keberhasilan itu terdapat sebuah alat yang bernama evaluasi. Evaluasi merupakan mata rantai dalam proses perumusan

kebijakan publik. James P. Lester dan Joseph Stewart menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan berusaha untuk mengetahui apa yang menyebabkan kegagalan kebijakan atau apakah kebijakan publik yang dilaksanakan untuk mencapai dampak yang diinginkan (James P. Lester dan Joseph Stewart). Lester dan Joseph Stewart, dalam Budi Winarno 165: 23). Evaluasi kebijakan pendidikan adalah serangkaian kegiatan yang menentukan apakah suatu kebijakan pendidikan benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan dapat memberikan dampak yang nyata bagi khalayak yang dituju. Proses ini harus dilakukan dalam penerapan analisis kebijakan pendidikan untuk mengetahui apakah kebijakan pendidikan dapat dilaksanakan dengan benar, apakah diperlukan perubahan atau perbaikan. Pada saat yang sama, dimungkinkan untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dari kebijakan pendidikan yang diterapkan. Tak kalah pentingnya, kita bisa menggali dampak kebijakan pendidikan, memberikan manfaat atau kerugian, kebisingan dan lain-lain. Evaluasi menurut William Dun memiliki enam dimensi. Diantaranya, 1) Efektif, berkaitan dengan kenyataan bahwa hasil yang diinginkan telah tercapai. 2) Efisiensi, menyangkut penggunaan sumber daya. 3) Kecukupan berarti sejauh mana hasil yang diperoleh dapat memecahkan masalah pendidikan yang dinilai. 4) pemerataan, yaitu apakah biaya dan manfaat layanan pendidikan didistribusikan secara merata kepada semua kelompok masyarakat yang berbeda. 5) responsivitas. apakah hasil kebijakan pendidikan mengandung preferensi atau nilai-nilai kelompok pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dapat memuaskan mereka, 6) ketepatan, apakah hasil yang dicapai bermanfaat dari evaluasi pendidikan yang dilakukan.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Deni Sopiandiah, Dkk. Tentang Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) ditemukan hasil bahwa Kurikulum merupakan alat yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Penyusunan kurikulum dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tujuan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong mahasiswa menguasai ilmu-ilmu yang berguna untuk terjun ke dunia kerja dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih studi yang akan diambil. Melaksanakan program MBKM untuk menjawab tantangan perkembangan

teknologi, dengan sistem pembelajaran berbasis OBE (*Outcome Based Education*) bagi lulusan untuk fokus pada hasil belajar yang relevan dengan keilmuannya. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengamatan mendalam terhadap isu-isu terkait MBKM, kajian terhadap kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Priana, dkk. Pada tahun 2020 tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar. Ditemukan hasil penelitian dan pembahasan tentang kemerdekaan belajar di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dapat disimpulkan antara lain: Berdasarkan analisis hasil wawancara tentang kemerdekaan berpikir di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, bahwa dalam pelaksanaannya sudah dilakukan dengan cukup baik, karena melatih mahasiswa untuk dapat mengembangkan kemampuan kognitifnya dengan baik. Menurut hasil penelitian bahwa pelaksanaan kemerdekaan berinovasi di UPN Veteran Jawa Timur berjalan dengan efektif dikarenakan mahasiswa mampu berinovasi dengan baik melalui berbagai cara yang digunakan membuat karya kreatif seperti mempresentasikan pekerjaan rumah dengan video yang diunggah ke YouTube. Oleh karena itu, independensi inovasi harus dijaga dalam proses pembelajaran. Bahwa implementasi belajar secara mandiri dan kreatif berjalan secara baik dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir mahasiswa secara baik dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran yang mandiri dan kreatif harus dipertahankan untuk pembelajaran yang berkualitas.

Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Oki Suhartono, tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Pelaksanaan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. Disebutkan bahwa kebijakan merdeka belajar ini dalam melaksanakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 masih menjadi sesuatu yang baru bagi semua penyelenggara pendidikan. Dari analisis SWOT yang digunakan menunjukkan ancaman dan kelemahan masih mendominasi daripada kekuatan dan peluang yang ada, serta ketersediaan SDM, fasilitas IT dan dukungan pemerintah yang berwenang masih dibenturkan dengan keadaan riil di masyarakat yang masih gagap dalam penguasaan teknologi serta limitasinya anggaran dalam manage dan

mendukung suksesnya pelaksanaan kebijakan merdeka belajar di masa pandemi Covid-19. Di lain sisi, kebijakan merdeka belajar ini juga sangat membantu dalam mengatasi masalah pendidikan ditengah pandemi Covid-19, dengan kebijakan tersebut, secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada semua pihak baik siswa dan guru untuk bisa melatih kemandiriannya dalam belajar. Mereka dapat bebas mengeksklore setiap bahan dan materi pelajaran yang saling berkaitan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Selain itu pengembangan layanan pendidikan dalam pengembangan teknologi informasi untuk proses pembelajaran yang berkualitas. Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan peserta didik yang kritis dan pemecahan masalah, kreatif dan inovatif, memiliki keterampilan komunikasi dan kolaborasi, serta berkarakter. Oleh karena itu, ketika merencanakan pelaksanaan kegiatan belajar harus mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang pendidikan di era Revolusi Industri 4.0. Dan guru merupakan kunci keberhasilan sistem pendidikan merdeka belajar, sehingga harus mampu beradaptasi dengan sistem pendidikan yang baru untuk memperoleh keterampilan dan kompetensi.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nur Asiah (2021), tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Studi Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Makassar). Hasil penelitian adalah sebagai berikut (1) Yuridikitas Kebijakan MBKM telah sesuai dengan dasar hukum dan tujuannya yaitu untuk menyediakan pendidikan yang layak dan lebih baik; (2) Pelaksanaan Kebijakan MBKM di FIS-H UNM, yaitu a) Kurikulum, telah disusun oleh 9 dari 10 program studi di FIS-H UNM dengan berpedoman pada Buku Pedoman MBKM. b) Hak Belajar 3 Semester di Luar Program Studi tahun ajaran 2020/2021, di FIS-H UNM telah melakukan pertukaran mahasiswa dan magang, program kewirausahaan, KKN tematik, kerjasama bidang penelitian dan publikasi, serta mengikuti Kampus Mengajar Angkatan 1 yang diselenggarakan Kemendikbud. Program MBKM yang dilaksanakan di FIS-H UNM telah berjalan dengan baik. c) Kultur Belajar yang inovatif, variatif dan sesuai dengan Kebutuhan Mahasiswa, program MBKM yang dijalankan sudah inovatif dan telah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, namun dalam unsur variatifnya masih kurang, karena proses pembelajaran yang relatif sama saja. (3) Kendala Pelaksanaan Kebijakan MBKM di FIS-H UNM, yaitu; a) Kendala Program Studi dan dosen

adalah perlunya penyesuaian kembali kurikulum, kurangnya SDM dan mitra magang serta kewirausahaan, masih kurangnya prodi lain yang menjalankan MBKM. Kendala yang dialami Mahasiswa yaitu kurang stabilnya jaringan, kurang interaktifnya proses pembelajaran, perlu dimassifikannya sosialisasi terkhusus di program studi, lambatnya penginputan nilai, kurangnya kegiatan di masa covid.

Selain melihat dari penelitian terdahulu, peneliti melakukan studi pendahuluan dengan bertanya kepada beberapa mahasiswa dan ketua program studi di lingkungan Administrasi Pendidikan terkait Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Dari studi pendahuluan yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa kebijakan MBKM ini masih belum menyentuh kurikulum tiap-tiap kampus lebih khususnya adalah kurikulum program studi, sehingga ketetapan dari ketua program studi atau kampus ada beberapa hal yang bertentangan dengan Buku Panduan MBKM. Maka dari itu, perlunya menyentuh sampai ke hal-hal ranah implementor. Selain kurikulum yang menyentuh unsur program studi itu, mungkin dapat diterbitkannya SOP untuk para pimpinan program studi dan para dosen yang dapat mengatur mengenai pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan 3 semester di luar program studi pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dapat peneliti dan didasarkan pada studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti tertarik membawa topik tentang kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Akan tetapi, fokus penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah terkait pelaksanaan hak belajar 3 semester di luar program studi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan kebijakan yang diturunkan oleh Kementrian terkait hak belajar 3 semester di luar program studi. Kemudian penelitian ini akan dibatasi pada lingkup Universitas. Maka penelitian ini akan berjudul “Evaluasi Penerapan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia”.

## **1.2 Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Batasan Masalah**

Agar permasalahan penelitian ini tidak terlalu luas, maka objek penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Dibatasi pada proses penerapan dan evaluasi kebijakan menurut William Dun pada kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB).
2. Dibatasi pada subjek penelitian, yaitu pada Universitas Pendidikan Indonesia.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas yang sudah dijelaskan maka masalah pokok yang menjadi kajian yaitu:

1. Bagaimana proses penerapan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia?
2. Bagaimana keberhasilan dan dampak dari penerapan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan target atau sasaran yang hendak dicapai oleh peneliti sehingga penelitian akan lebih fokus dan terarah. Adapun tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, antara lain:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendalami keilmuan administrasi pendidikan Khususnya konsentrasi Kebijakan Pendidikan.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis penerapan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Untuk mengetahui keberhasilan dan mengetahui dampak dari Penerapan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

3. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara umum bagi pembaca, bagi yang sedang melakukan penelitian dan bagi lembaga yang dijadikan lokasi penelitian. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian mengenai “Evaluasi Penerapan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia” dapat memberikan manfaat dalam pengembangan disiplin ilmu Administrasi Pendidikan, khususnya mengenai Kebijakan Pendidikan.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Pihak Pemerintahan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pemerintahan, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan pendidikan.

###### **b. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan kepada peneliti mengenai pemahaman tentang Kebijakan Pendidikan, khususnya mengenai “Evaluasi Penerapan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka”.

###### **c. Bagi Pihak Lain**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian dengan objek maupun masalah yang sama di masa yang akan datang.

#### **1.5 Sistematika Skripsi**

Untuk memberikan gambaran bagi pembaca dalam memahami isi dari skripsi yang akan dibuat, peneliti mengurutkan sistematika skripsi sebagai berikut:

## 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, batasan kontekstual, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika skripsi yang akan dibuat.

## 2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan sekumpulan teori-teori, konsep-konsep, dalil-dalil, dan hukum-hukum yang dijadikan acuan untuk melakukan penelitian. Bagian kajian pustaka memberikan substansi yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Kajian pustaka terdiri dari konsep evaluasi kebijakan pendidikan dan tinjauan tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang di dalamnya dijelaskan seputar pengertian Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Selain itu kajian pustaka juga berisi beberapa penelitian terdahulu yang relevan serta kerangka berpikir penelitian

## 3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menjabarkan metode penelitian serta komponen-komponen di dalamnya, diantaranya definisi konseptual dan operasional, desain penelitian yang memuat metode dan pendekatan, partisipan dan tempat penelitian, waktu dan biaya yang dibutuhkan, teknik pengumpulan serta analisis data.

## 4. BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti memaparkan proses pengolahan atau analisis data beserta pembahasan atau hasil temuan di lapangan.

## 5. BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Bab terakhir dalam skripsi memuat penafsiran dan pemaknaan akan hasil analisis temuan penelitian disertai rekomendasi dan saran.